BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN JUAL BELI DAGING RAJUNGAN CAMPURAN DI DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Daging Rajungan Di Desa Paciran Kecamatan Paciran

Desa Paciran sendiri mempunyai makanan komoditas kepiting berjenis rajungan yang menjadi ikon atau komoditas paling utama sampai-sampai rajungan ini dijadikan sebagai monumen pintu masuk yang ada di Wisata Bahari Lamongan (WBL). Karena mayoritas para masyarakatnya Nelayan rajungan, rajungan Paciran terkenal paling bagus dibanding dengan rajungan-rajungan yang berada di daerah lain seperti: Madura, Ujung Pangkah, Weru, Sedayu Lawas, Pasuruan, dan lain sebagainya. Karena selain rajungan Paciran ini rajungannya lunak.

Masyarakat Paciran yang mayoritas penduduknya beragama Islam dibuktikan dengan banyaknya Masjid, Musholah, maupun Langgar ini ada sebagian masyarakatnya menekuni usaha bisnis rajungan sejak puluhan tahun yang lalu ini disadari bahwa hukum memakan kepiting jenis rajungan adalah diperbolehkan sehingga seiring berkembangnya zaman sampai sekarang sudah diekspor ke luar Negeri. Dihalalkannya memakan rajungan ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 168:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".[1]

Dan juga pada firman Allah dalam Alquran surah *al-Maidah* ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[2]

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa segala makanan dihalalkan oleh Allah Swt kecuali bangkai, darah dan daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh,

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*…, 32.
[2] Ibid, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Dan dikhususkan dalam Sabda Rasulullah saw bahwa ada dua bangkai yang boleh dikonsumsi adalah bangkai ikan dan belalang. Serta dijelaskan pada Alquran surah *al-Maidah* ayat 96 yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."[3]

Seringkali Alquran menyinggung soal laut. Hal ini tentunya bisa menjadikan sebuah pelajaran bagi manusia bahwa laut itu memiliki banyak manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Di sisi lain, Alquran menyebut laut berulang kali dengan tujuan untuk menyingkap rahasia-rahasia yang menakjubkan yang hanya diketahui oleh Allah Swt. Dia yang menciptakannya dengan kontruksi yang paling sempurna dan hanya Dia yang paling mengerti seluruh rahasia. Laut adalah bagian dari bukti dan tanda kebesaran dan keseluruhan ciptaan Allah Swt.[4]

---

[3] Ibid, 164.
[4] Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar berpendapat mengenai firman Allah Swt أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ "*Shaid*" berarti sesuatu yang dijadikan buruan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hewan laut mempunyai berbagai macam spesifikasi dan karakteristik, misalnya yang berbentuk seperti ikan dan lainnya ada yang berbentuk seperti jenis buaya, katak, ular, kerang dan jenis-jenis hewan lain dengan berbagai karakteristik yang hanya diketahui oleh penciptanya.[5]

Sedangkan madzab Syafi'i beraggapan bahwa ikan dan sejenisnya hukumnya halal walaupun dia mati mengapung. Baik mati karena suatu sebab ataupun mati karena dirinya sendiri. Baik mati karena benturan dengan batu, atau mati karena pukulan pemburu, atau karena ombak atau bahkan mati tanpa sebab sama sekali.

Sedangkan yang berbentuk selain jenis ikan, seperti babi dan anjing laut maka sebagian ada yang menyatakan halal -- pendapat yang paling benar -- karena melihat universalitas Nash sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Maidah* ayat 96 yang telah dijelaskan di atas tadi.[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda tentang laut:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُه الحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: "Dia suci airnya dan halal bangkainya." (HR Imam lima dan menurut at-Tirmidzy termasuk hadis hasan shahih).[7]

[5] Ibid, 56.
[6] Ibid, 58.
[7] Ibid, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Majah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ,فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَاَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Artinya: "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa.".[8]

Memang ikan banyak sekali macam dan jenisnya. Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau. Dan untuk rajungan sendiri bernama latin *Portonus Pelagicus* (1758 M), merupakan jenis kepiting yang memiliki habitat alami hanya di laut. Jenis ini biasanya ditemukan dalam pasang surut dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan Timur Tengah sampai pantai di laut Mediterania. Rajungan di sini sangat populer dimanfaatkan sebagai sumber pangan dengan harga yang cukup mahal.

Rajungan lebih suka tinggal terkubur di bawah pasir atau lumpur, khususnya selama siang hari dan musim dingin, yang dapat menjelaskan toleransi yang tinggi mereka untuk NH 4 + dan NH 3. Binatang ini keluar untuk mencari makan selama pasang tinggi untuk mencari makanannya yaitu organisme seperti *bivalvia*, ikan dan alga. Rajungan merupakan perenang yang sangat baik, sebagian besar karena sepasang kaki pipih yang menyerupai dayung. Namun, berbeda dengan kepiting lain. *Scylla Serrata*, rajungan tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama jika keluar dari air.

[8] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara kepiting dengan rajungan adalah hanya terletak pada kaki yang paling belakang, pada rajungan kaki yang terakhir itu merupakan sejenis anggota tubuh yang pipih tetapi lonjong (tidak runcing seperti kaki lainnya) yang umumnya digunakan untuk berenang, rajungan juga lebih umum ditemukan di laut, kalau kepiting bisa diternak, kalau rajungan itu hidup liar di laut. Cangkangnya bentol-bentol seperti macan tutul. Dagingnya juga jauh lebih manis dan lebih empuk serta lebih gurih dari kepiting.[9]

Dari segi kesehatan, keunggulan rajungan adalah kandungan proteinnya cukup tinggi. dari segi hukum, meski rajungan bukan kepiting, namun secara kriteria rajungan mempunyai kesamaan dengan kepiting. Sehingga hukumnya pun mengikuti hukum kepiting, hukum memakan kepiting di Negara Indonesia adalah diperbolehkan (halal) berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kepiting. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan: Fatwa tentang Kepiting yakni:

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 15 Juni 2002 M/4 Rabi'ul Akhir 1423 H

Adapun pedoman hukum yang dijadikan patokan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain:

[9] Id.m. Wikipedia.Org/Wiki/Rajungan , Google.com, diakses pada tanggal 12 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Alquran surah *an-Nahl* ayat114:

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."

- Alquran surah *al-Maidah* ayat 88:

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

- Sedangkan dalam Hadis:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُه الحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: " Dia suci airnya dan halal bangkainya." (HR Imam lima dan menurut at-Tirmidzy termasuk hadis hasan shahih).

Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperhatikan pendapat para Ulama atau ahli, salah satunya pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam *Makalah Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scylla spp)* dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut:

1. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu:
   a. *Scylla Serrata*
   b. *Scylla Tranquebarrica*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Scylla Olivacea*

d. *Scylla Paramamosain.*

Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan "Kepiting".

2. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:

   a. Bernafas dengan insang

   b. Berhabitat di air

   c. Tidak akan pernah mengeluarkan telor di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.

3. Kepiting termasuk keempat jenis di atas (lihat angka 1) hanya ada yang:

   a. Hidup di air tawar saja,

   b. Hidup di air laut saja,

   c. Hidup di air laut dan di air tawar, tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.

Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah binatang air, baik air laut maupun di air tawar, dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa binatang kepiting berjenis rajungan (*Portunus Pelagicus*) dari segi hukum, meskipun rajungan bukan kepiting, namun secara kriteria, rajungan mempunyai kesamaan dengan kepiting, sehingga hukumnya pun mengikuti hukum kepiting, yang telah dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Rajungan Campuran

Syariah Islam merupakan undang-undang yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu : Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq. Aqidah adalah hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq maupun dengan makhluq. Sedangkan Akhlaq menitikberatkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqāshid asy-syarī'ah* (strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang *falaḥ* (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan social ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.[10]

Begitu juga dalam menjalankan *muāmalah*nya, manusia diberi kebebasan dan tidak adanya keterikatan selama tidak ada nash-nash yang

[10] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas melarangnya, demikian juga masalah jual beli. Sebagaimana dengan kaidah fiqh:

الاصل فى المعاملة الاءباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: "pada dasarnya dalam ber*muāmalah* adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain kecuali yang dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, dan riba.[11]

Dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukakan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.[12] Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. *al-Baqarah*: 282)[13]

[11]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 130.
[12]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 98.
[13]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*…,59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas dengan jelas dianjurkan dalam melakukan perjanjian baik perjanjian usaha maupun perjanjian lainnya hendaknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak di kemudian hari. Dan dalam pratik jual beli rajungan ini memang sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli baik berupa tulisan maupun dengan ucapan, ucapan di sini kadang bisa berisi teguran atau peringatan bagi sebagian dari mereka para penjual yang nakal sebab mencampurkan daging rajungannya dengan daging yang lain.

Dalam hal ini, Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat *al-Ma'idah* ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah".*[14]

Dalam hukum Islam ada beberapa aspek perdagangan yang berkaitan dengan hukum dan syarat sebagaimana dalam etika berbisnis dalam Islam, yaitu:[15]

1. Kejujuran dan kebenaran

   Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting berkaitan dengan ini bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan paksa adalah

[14] *Ibid*, 142.
[15] Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Buana Aksara, 1991), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang. Setiap pedagang juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak *khiyār,* yitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan adanya cacat barang misalnya menyembunyikan cacat barang dengan sengaja kepada perempuan.

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.

2. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagai pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya. Sehingga mengakibatkan karugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah Swt telah menyatakan dalam Surah *al-Mutaffifin* ayat 1-3:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.'[16]

Kepercayaan adalah elemen yang mendasar, kepercayaan dihasilkan dari ketulusan hati. Ketulusan hati adalah salah satu daripada

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya…*, 878.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas karakter yang begitu sulit untuk meraih hasil dalam kegiatan bisnis, keluarga atau tempat kepentingan pihak lain. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

Selanjutnya menjual barang yang baik mutunya. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkeseimbangan antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.

Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan. [17]Sikap seperti ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

3. Perdagangan yang bersifat riba

[17] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, (Malang:UIN Malang Press, 2007), 24-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan yang bersifat adil harus bebas dari unsur riba. Perdagangan jenis riba akan terjadi pada dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama. Dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan sistem barter.

Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan. Dari berbagai *ghārar* yang terlarang dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan pada dzat barang yang dijual. dalam artian jenis barang yang dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari sini ketidakjelasan dari dzat benda yang dijual bisa menjadikan sebab perselisihan dan fasidnya jual beli.[18]

Bisa dikatakan demikian dikarenakan seseorang penjual mempersiapkan barang yang akan dijualnya dalam hal ini daging rajungan tersebut diberikan campuran dengan daging yang sejenis (menyerupai) namun tidak sama, biasanya yang dijadikan campuran adalah daging *pongo, yuyu*, kepiting lainnya. Padahal Allah Swt sudah melarang secara tegas dalam firmanNYA pada Surah *an-Nisa'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[19]

[18] Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darier, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, Cet I…, 158.
[19] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya…*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw juga bersabda dalam sebuah riwayat Hadis:

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ ٱلْكَسْبُ عَمَلَ ٱلرجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعُ مَبْرُوْرٌ(رواه أحمد ابن حنبل)

Artinya: "Dari Abi Sa'ad Rasulullah saw bersabda: usaha yang paling baik adalah usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrūr*."[20]

Maksud *mabrūr* di atas ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. *ghārar* merupakan setiap jual beli yang mengandung sebuah unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi ketidakpastian (*jahalah*), atau mengandung unsur resiko.

Mengenai dilarangnya jual beli *ghārar* oleh Rasulullah saw maka banyak kita dapati hadis yang berhubungan dengan hal tersebut yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain:

عن أبى هريرة قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَر

Artinya: "dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli hassah dan jual beli gharar."[21]

Sunan Ibnu majah menyebutkan suatu riwayat:

عَنْ اِبْنُ عَبَاسٍ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَ

Artinya: " *Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli ghārar.*"[22]

---

[20] Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ibnu Hambal*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 208.
[21] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Dengan demikian maka jelaslah larangan akan jual beli yang mengandung unsur *ghārar* dalam Islam. Dan dalam campuran tersebut jelas samar-samar atau tidak ada kejelasan berapa persen daging rajungan dan berapa persen daging campurannya, yang mengetahui berapa campurannya hanyalah orang yang bertindak mencampurkannya tadi. Jadi kalaupun sudah melakukan timbangan jelas bahwa nantinya si penjual tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun si pembeli akan memperoleh kerugian akibat perbuatan buruknya itu.

Transaksi yang mengadung *taḍlis* seperti permasalahan ini ialah transaksi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang diketahui oleh satu pihak namun tidak diketahui oleh pihak yang lain (*unknown to one party*). dalam hukum Islam setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip rela sama rela (*an-tarādlin minkum*), dan *taḍlis* dalam transaksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dalam transaksi yang mengandung *taḍlis*, keadaan rela sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sejauh pihak yang tertipu belum sadar bahwa ia ditipu, ketika ia sadar, pasti ia kecewa dan itu berarti bahwa kerelaannya yang dulu itu bukan kerelaan yang sebenarnya. Berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-An'am* ayat 152:

---

[22] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 739.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ
بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ
أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[23]

Ada kemungkinan barang yang ditransaksikan telah jelas jenisnya, sifatnya, kadar ukurannya, tempo serta bisa diserah terimakan, akan tetapi menurut sebagian fuqaha mengandung *ghārar* karena tidak bisa dilihat mata oleh salah satu dari mereka yang bertransaksi.

Dalam hal ini, *'adamul ghārar* (bebas tipu daya), Asas bebas tipu daya (*'adamul gharar*) mengandung arti bahwa setiap aktivitas bisnis tidak mengandung jebakan yang menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dan hilangnya unsur kerelaan. Asas bebas tipu daya mengharuskan pelaku transaksi bisnis menjelaskan unsur keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi bersama. Pelaku transaksi tidak boleh menutup-nutupi potensi kerugian dan menyembunyikan potensi keuntungan kepada mitra bisnisnya.

Adapun dengan adanya praktik jual beli daging rajungan campuran yang demikian tidak hanya berakibat bagi pembelinya akan tetapi juga akan

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya…*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat bagi pemiliknya kelak di akhirat. Karena dengan tindakan tersebut bisa masuk dalam ranah mengurangi timbangan atau tidak menyesuaikan takaran yang benar. Sehingga hukum jual beli rajungan campuran di sini adalah haram atau terlarang sebab mengandung unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam etika berdagang secara Islami. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw tentang jujur dan berterus terang dalam berjual beli:

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِى الله عَنْهُ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :البَيْعَانِ بِالخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ، بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Diriwayatkan dari Hikam bin Hizam r.a dari Nabi saw bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah kalau keduanya jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberi keberkahan, kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barangnya, dihapuskanlah berkah jual beli keduanya.".[24]

[24] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Jilid V*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id